

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan mekanisme perjanjian bagi hasil penggarapan kebun jagung di Desa Cinnong dengan pembagian hasil keuntungan ada dua. Yang pertama 70% untuk penggarapa dan 30% untuk pemilik lahan, apabila terjadi kerugian maka penggarap yang menanggung sepenuhnya. Dan yang kedua 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap, apabila terjadi kerugian maka pemilik lahan yang menanggung sepenuhnya. Akan tetapi konsep bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan akad *mukhabarah* dalam ekonomi islam dikarenakan seharusnya kerugian tersebut ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Tapi sepanjang hal tersebut telah disetujui dan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur keterpaksaan itu sah-sah saja, meskipun konsep yang diterapkan belum sesuai dengan konsep akad *mukhabarah*.
2. Akad perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Cinnong masih menggunakan adat kebiasaan setempat, yakni diucapkan secara lisan dengan bahasa yang sederhana tanpa ada hitam diatas putih, meski demikian islam memperbolehkannya karena kedua belah pihak yang berakad sudah saling rela sama rela tanpa ada paksaan. Dan dalam perjanjian kad *mukhabarah* terdapat syarat yaitu syarat masa *mukhabarah* harus jelas dan ditentukan atau diketahui misalnya satu tahun atau dua tahun, sebagaimana hasil penelitian pemilik lahan dan penggarap tidak menentukan masa *mukhabarah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran-saran yang dapat penulis berikan, antara lain :

- A. Para petani jagung dan pemilik lahan di Desa Cinnong Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone sebaiknya konsep bagi hasil yang digunakan alangkah lebih baik jika perjanjian kerjasama menurut adat kebiasaan diubah dengan akad bagi hasil dengan konsep *mukhabarah*.
- B. Hendaknya dalam melakukan akad *mukhabarah* harusnya dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik dikemudian hari.

C. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan implikasi kepada pemilik lahan dan penggarap sebagai berikut :

1. Sistem bagi hasil berupa akad *mukhabarah* menunjukkan adanya pemberdayaan hasil produksi dari lahan pertanian (jagung) meningkatkan sumber daya manusia dengan mengurangi pengangguran dan membantu kelancaran ekonomi masyarakat.
2. Agar skripsi ini menjadi satu masukan kepada setiap pemilik lahan serta kepada setiap penggarap, agar sebaiknya sistem bagi hasil yang diterapkan senantiasa dengan nilai-nilai islam.